



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Jl. Dr. T. Mansur No.9 Kampus USU Medan 20155
Telp.061-8211633,8216575,Fax.0618219411,8211822,8211766
Laman : www.usu.ac.id

**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Nomor 04 Tahun 2020**

**TENTANG
PENERAPAN E-LEARNING
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MENIMBANG:

- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagai pelaksana dari Pasal 52 ayat (3) dan Pasal 54 ayat (1) huruf a Undang undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- b. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan mutu proses belajar dan mengajar yang diselenggarakan dengan metode pembelajaran berbasis pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi;
- c. bahwa berdasarkan huruf a dan huruf b, perlu dibuat peraturan akademik tentang Penerapan E-Learning Universitas Sumatera Utara.

MENINGAT:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5510);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5510);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 163/DIKTI/Kep/2007 tentang Penataan dan Kodifikasi Program Studi pada Perguruan Tinggi;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 80/DIKTI/Kep/2007 tentang Penataan dan Penetapan Kembali Izin Penyelenggaraan Program Studi pada Universitas Sumatera Utara di Medan;
11. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 8/Dikti/Kep/2002 tentang Petunjuk Teknis Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
13. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 212/U/1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Doktor;
14. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 1/SK/MWA/I/2016 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sumatera Utara Periode 2016-2021;
15. Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Sumatera Utara;
16. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 11 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan di Lingkungan Universitas Sumatera Utara;
17. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 3/SK/MWA/III/2016 tentang Pengangkatan Wakil Rektor Universitas Sumatera Utara Periode 2016-2021;

Keputusan Majelis Wali Amanat USU Nomor 1/SK/MWA/I/2016 tentang Pengangkatan Rektor USMEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PENERAPAN E-LEARNING UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Akademik ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Sumatera Utara sebagai Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau profesional dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian tertentu.
2. Rektor adalah pemimpin Universitas yang berwenang dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan Universitas.
3. Fakultas adalah satuan struktural pada Universitas Sumatera Utara yang mengkoordinasikan dan/atau melaksanakan pendidikan akademik dan/atau profesional, dan/atau vokasi dalam satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian tertentu.
4. Dekan adalah pemimpin Fakultas di lingkungan Universitas yang berwenang dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan Fakultas.
5. Program studi adalah program yang mencakup kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta

ditujukan agar peserta didik dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum.

6. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
7. Semester adalah satuan waktu terkecil (16-21 minggu) untuk menyatakan lamanya suatu program pendidikan pada suatu jenjang tertentu.
8. Pendidikan akademik adalah pendidikan yang diarahkan pada penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, etika dan kesenian yang diselenggarakan oleh Universitas.
9. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, etika dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
10. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar secara sah pada salah satu program akademik sarjana.
11. Keputusan Dekan adalah peraturan pelaksana teknis dari peraturan akademik yang ditetapkan oleh Dekan di tingkat Fakultas
12. E-learning adalah program aplikasi berbasis internet yang memuat sistem informasi, yang dapat memberikan kemudahan bagi proses belajar mengajar dan berisikan pembelajaran yang jelas, dinamis, dan akurat serta up to date.
13. *Blended learning* adalah pembelajaran yang mengkombinasi strategi penyampaian pembelajaran menggunakan kegiatan tatap muka, pembelajaran berbasis komputer (*offline*), dan komputer secara *online* (*internet* dan *mobile learning*).

BAB II TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Universitas menyediakan layanan pendidikan secara online dalam rangka memaksimalkan hasil proses belajar mengajar melalui sistem pembelajaran E-Learning
- (2) E-Learning berfungsi sebagai media dalam pengelolaan bahan ajar dan evaluasi perkuliahan dalam rangka mendukung proses belajar mengajar.

BAB III LINGKUP PENYELENGGARAAN E-LEARNING

Pasal 3

- (1) Universitas menyelenggarakan E-Learning untuk seluruh jenjang pendidikan
- (2) E-learning dikelola dan dilaksanakan oleh Universitas, Fakultas dan Program Studi
- (3) Universitas melakukan standarisasi penyelenggaraan dan evaluasi mutu terhadap pelaksanaan E-Learning
- (4) E-Learning digunakan sebagai media penyimpanan bahan ajar perkuliahan per semester berjalan
- (5) E-Learning digunakan sebagai media pengelolaan tugas
- (6) E-Learning digunakan sebagai media pembelajaran berbasis teknologi dalam rangka transparansi dan keterbukaan informasi
- (7) E-Learning merupakan sarana pendidikan mandiri yang terstruktur bagi mahasiswa yang dikelola oleh dosen sesuai dengan mata kuliah yang diampu
- (8) Elearning menekankan pada konsep belajar mandiri, terstruktur dan terbimbing dengan interaksi pembelajaran berbasis teknologi informasi.

Pasal 4

- (1) *E-Learning* dapat diselenggarakan untuk seluruh mata kuliah di seluruh jenjang pendidikan pada waktu semester berjalan.
- (2) *E-Learning* diterapkan secara *Blended-Learning* dengan tetap mengacu kepada sistem Satuan Kredit Semester.
- (3) Penyelenggaraan *E-Learning* dapat dilakukan setelah mendapatkan izin penyelenggaraan yang ditetapkan oleh Dekan Fakultas melalui Surat Keputusan Dekan.
- (4) *E-Learning* dilaksanakan oleh dosen selaku pengampu mata kuliah dan mahasiswa selaku peserta kuliah.

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan *E-Learning* dengan menggunakan metode *Blended-Learning* sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2) dilakukan dengan mengkombinasikan antara pembelajaran secara tatap muka dengan pembelajaran secara daring dengan tetap menjaga kualitas pembelajaran
- (2) Pembelajaran secara daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan bobot paling banyak 40% (Empat Puluh Persen) dari jumlah keseluruhan kegiatan pembelajaran.

BAB IV PENYELENGGARAAN E-LEARNING

Pasal 6

- (1) Untuk penjaminan dan pengendalian mutu, penyelenggaraan *E-Learning* harus sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan yang berlaku.
- (2) Standar Penyelenggaraan *E-Learning* harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. standar isi;
 - b. standar proses;
 - c. standar kompetensi dan penilaian peserta didik;
 - d. standar pendidik;
 - e. standar sarana dan prasarana;
 - f. standar pengelolaan; dan
 - g. standar pembiayaan;
- (3) Standar *E-Learning* disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.
- (4) Penyelenggaraan mata kuliah yang melakukan *E-Learning* adalah mata kuliah yang tercantum dalam kurikulum sesuai dengan kegiatan akademik yang terjadwal dalam semester yang berjalan.
- (5) Kegiatan perkuliahan yang dilakukan sesuai dengan peraturan akademik pada setiap jenjang Pendidikan.
- (6) Pada setiap mata kuliah
 - a. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan Rencana Pokok Pembelajaran (RPP) wajib diunggah pada sistem informasi *E-Learning*.
 - b. Bahan ajar wajib diunggah pada sistem informasi *E-Learning*
 - c. Pemberian dan pengumpulan tugas dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali melalui sistem informasi *E-Learning*.
 - d. Mata kuliah yang diajarkan secara paralel, proses pengajaran di kelas dan pengunggahan materi ajar tetap harus dilakukan masing – masing dosen pengajar mata kuliah tersebut.
 - e. Mahasiswa wajib mengunggah tugas yang diberikan sesuai batas waktu yang ditentukan dosen pengajar mata kuliah.
 - f. Ujian dapat diselenggarakan melalui ujian terjadwal tengah semester, dan ujian akhir

semester oleh program studi secara tatap muka (langsung) atau dengan menggunakan fasilitas E-Learning.

- (7) Setiap akhir semester, dosen pengajar mata kuliah mencetak bukti validasi telah menggunakan E-Learning untuk diserahkan ke program studi sebagai kelengkapan penilaian SKP maupun BKD.

BAB V
SARANA E-LEARNING
Pasal 7

- (1) Sistem E-Learning disiapkan oleh Pusat Sistem Informasi USU (PSI) Universitas Sumatera Utara (USU) bekerjasama dengan Biro Akademik USU.
- (2) Pusat Sistem Informasi USU menyediakan infrastruktur untuk mendukung terselenggaranya E-Learning
- (3) Dosen dan mahasiswa peserta E-Learning mendapatkan akun masing – masing untuk masuk ke dalam sistem portal E-Learning.
- (4) Bahan ajar yang diunggah oleh dosen yang bersangkutan merupakan tanggung jawab sepenuhnya dari dosen pengelola mata kuliah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam peraturan ini akan diperbaiki.

Ditetapkan : di Medan

Pada Tanggal : 04 APR 2020

REKTOR,



Prof. Dr. Runtung, SH., M.Hum
NIP 195611101985031022